

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 10110

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

/ Direktorat Pos / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika



Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan RBA melalui OSS RBA (<https://oss.go.id>)
2. Pelaku Usaha masuk ke <https://layanan.kominfo.go.id> , kemudian memilih Menu "PERIZINAN" ? "JASA TELEKOMUNIKASI"
3. Pelaku Usaha membaca dan menyetujui disclaimer
4. Pelaku Usaha diarahkan ke laman Layanan Sementara Perizinan Kominfo untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
5. Pemohon selanjutnya agar mengirimkan seluruh dokumen persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui email kepada petugas Kominfo
6. Petugas akan memberikan konfirmasi ok, dan selanjutnya ke tahap pengajuan ULO
7. Pelaku usaha melakukan pelaksanaan Uji Laik Operasi. Dalam hal semua pengujian terpenuhi akan diterbitkan Surat Keterangan Laik Operasi
8. Pelaku Usaha selanjutnya dapat melakukan pemenuhan persyaratan di OSS RBA untuk selanjutnya dapat diterbitkan izinnya

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 10110



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
/ Direktorat Pos / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika

3 Hari kerja

Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi terdiri dari 4 (empat) tahap termasuk dengan tahapan yang ada di OSS RBA, rincian tahapan beserta dengan SLA nya yaitu :

1. Tahapan pendaftaran di OSS RBA (same day service)
2. Tahapan evaluasi dokumen komitmen penyelenggaraan (3 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar)
3. Tahapan Uji Laik Operasi (1 hari kerja uji petik / 3 hari kerja uji mandiri)
4. Tahapan unggah dokumen di OSS RBA (same day service)

selanjutnya Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi diterbitkan oleh OSS RBA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui kanal 159 atau datang langsung ke PTSP di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jl. Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat.